

Penerapan Pembinaan Narapidana Oleh Lembaga Permasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara

Rahel Hutauruk¹, Janpatar Simamora²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Email: rahel.hutauruk@student.uhn.ac.id, patarmora@yahoo.com

Abstrak- Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dapat mendukung pertumbuhan narapidana di penjara/lapas sehingga mereka dapat menjadi individu yang utuh, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan menghindari perilaku kriminal di masa depan. Akibatnya, narapidana diharapkan dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat, berkontribusi aktif pada pembangunan, dan menjalani kehidupan yang taat hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan narapidana yang dicapai melalui pengembangan kepribadian dan kemandiriannya, meliputi pengembangan kesadaran beragama, bangsa dan negara, kapasitas intelektual, kesadaran hukum, reintegrasi yang sehat ke dalam masyarakat, serta kesehatan jasmani dan rohani. Program kegiatan pengabdian kerja menawarkan Pola Pengembangan Kemandirian melalui pemberian keterampilan kerja berdasarkan kelompok dan bakat yang teridentifikasi.

Kata kunci: Pembinaan; Narapidana; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Abstract- The Correctional Institution of the Ministry of Law and Human Rights can support the growth of inmates in prisons/prisons so that they can become whole individuals, realize their mistakes, improve themselves, and avoid criminal behavior in the future. As a result, inmates are expected to be reintegrated into society, actively contribute to development, and live a law-abiding life. This study aims to determine the growth of inmates achieved through the development of their personality and independence, including the development of religious awareness, nation and state, intellectual capacity, legal awareness, healthy reintegration into society, and physical and spiritual health. The work service activity program offers a Pattern of Independence Development by providing work skills based on identified groups and talents.

Keywords: Coaching; Prisoners; Ministry of Law and Human Rights.

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan yang kokoh bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan yang sebagian besar disebabkan oleh para pelanggar hukum, tugas negara tidak hanya sebatas penangkapan, pengadilan, dan pemenjaraan bagi individu-individu tersebut. Sebaliknya, hal ini hanya merupakan tahap awal saja, dengan harapan nantinya dapat diwariskan kepada masyarakat sebagai perseorangan hukum. Pelaksanaan tugas ini oleh pemerintah didasarkan pada sejauh mana Lembaga Pemasyarakatan dapat melaksanakan fungsinya dalam memberikan bantuan kepada petugas yang juga menjadi tanggung jawab negara.

Di Indonesia, istilah "Lapas" mengacu pada organisasi kemasyarakatan yang memberikan pendidikan kepada anak-anak di masyarakat sekaligus menghasilkan pendapatan di daerah tersebut. Dulunya lokasi ini dikenal dengan nama penjara sebelum terjadinya perubahan budaya di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam struktur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dahulu disebut Kementerian Kehakiman, terdapat Unit Pelaksana Teknis yang disebut juga Lembaga Pemasyarakatan. Individu yang terlibat dalam proses hukum dan tidak yakin apakah mereka memenuhi syarat atau tidak disebut sebagai Warga Lembaga Pemasyarakatan (WBP) atau Lembaga Pemasyarakatan Indonesia (Narapidana). Petugas pemasyarakatan merupakan pegawai pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan perawatan pemeliharaan, serta penjaga di fasilitas pemasyarakatan, yang terkenal sebelumnya penjara sipil.

Lapas/Rutan berperan sebagai garda terdepan untuk menerapkan konsep perlindungan, yang dapat mendukung pencapaian tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Oleh karena itu, sudah selayaknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menetapkan pemasyarakatan sebagai petugas penegak hukum operasional, dengan fokus pada tujuan dan tugas yang muncul. Petugas ini tidak hanya melindungi kompensasi, tetapi juga memberikan bimbingan dan nasihat, seperti prinsip-prinsip berikut: "Pemasyarakatan merupakan subsistem pidana yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dalam konteks perlakuan terhadap kompensasi, anak, dan warga binaan." (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan).

Menurut Pasal 1 Angka 2 UU Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah seperangkat pedoman yang menetapkan pedoman dan taktik penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan secara terkoordinasi. Selain



itu, lembaga yang berupaya merehabilitasi narapidana sesuai dengan pedoman Pasal 1 Angka 18 UU Pemasarakatan disebut sebagai lembaga pemsarakatan, kadang disebut penjara.¹ Selain menjalani hukuman di penjara, narapidana menerima pelatihan pengembangan diri dan penguasaan keterampilan. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan di masyarakat setelah hukuman mereka dijalani, yang akan sangat membantu ketika mereka dibebaskan dari penjara.

Presiden merupakan otoritas tertinggi untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memiliki tanggung jawab atas berbagai aspek. Seiring berjalannya waktu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengalami beberapa kali perubahan nama berdasarkan arahan dari menterinya. Dari tahun 1945 hingga 1999, dikenal sebagai Kementerian Kehakiman, kemudian menjadi Kementerian Hukum dan Perundang-undangan dari tahun 1999 hingga 2001, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari tahun 2001 hingga 2004, kembali menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari tahun 2004 hingga 2009, dan mengalami modifikasi hingga saat ini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki beragam tanggung jawab, termasuk perlindungan hak asasi manusia, pengembangan kompensasi, pelayanan hukum, dan pengelolaan lembaga pemsarakatan. Tanggung jawab besar Kementerian ini adalah membantu tersangka yang berada di lembaga pemsarakatan agar dapat menjadi individu yang utuh, mengakui kesalahan, berusaha untuk memperbaiki diri, dan mampu menahan diri dari pelanggaran baru. Ini penting agar mereka dapat kembali ke masyarakat, berpartisipasi dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan sebagai warga negara yang patuh pada hukum dan bermoral. Di Lapas/Rutan, kebijakan dan prosedur diterapkan untuk memenuhi kebutuhan reintegrasi narapidana/tahanan ke dalam masyarakat, dengan tujuan agar mereka tidak kembali melakukan tindak pidana.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Menemukan Penerapan pembinaan narapidana oleh Lembaga pemsarakatan kementerian hukum dan ham Sumatera Utara. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai sebuah kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku manusia sehingga dianggap pantas. Data juga dikumpulkan dengan memanfaatkan artikel, buku, jurnal, berita-berita dan dokumen yang relevan. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada penerapan pembinaan narapidana oleh Lembaga pemsarakatan Kementerian Hukum dan Ham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 22 Tentang Pemsarakatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pembinaan Narapidana Oleh Lembaga Pemsarakatan Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara

Dilaksanakan Ketika narapidana merasa tidak selaras dengan masyarakat, lembaga pemsarakatan berfungsi sebagai tempat terapi bagi mereka. Sistem peradilan pidana juga mengasumsikan bahwa inti dari perilaku ilegal yang dilakukan oleh narapidana mencerminkan pelanggaran dalam kehidupan individu dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, ketiga aspek ini menjadi faktor penentu yang menyebabkan perbuatan melanggar hukum. Hubungan antara manusia dan penciptanya mencakup definisi dari aspek kehidupan ini, sementara hubungan antar manusia menentukan bagian keberadaannya. Aspek penghidupan, yang melibatkan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, atau lebih spesifik, hubungan antara manusia dan pekerjaannya, juga berperan penting. Oleh karena itu, tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat, memulihkan keterkaitan hidup, kehidupan, dan penghidupan (reintegrasi kehidupan, penghidupan, dan penghidupan). Ini menunjukkan bahwa proses perbaikan yang bersifat korektif sedang berlangsung dan dilakukan secara bertahap.

Metode pengelolaan narapidana yang berfokus pada pengawasan terarah dengan tujuan akhir mendorong perbaikan hubungan antara narapidana dan masyarakat umum telah muncul sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan. Salah satu bukti awalnya terdapat dalam Surat Edaran No.K.P.10.K.P. 13/3/1 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 1965. Surat edaran ini menggambarkan perbaikan sebagai prosedur dan memuat pendekatan pembinaan empat langkah yang, jika digabungkan, membentuk suatu proses pembinaan yang terintegrasi. Tahapan perkembangan secara umum mencakup orientasi/introduksi, penyerapan (baik secara luas maupun terbatas), dan integrasi

dengan lingkungan sosial. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dalam pengelolaan narapidana, dengan fokus pada pembinaan dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Gagasan pembinaan yang terstruktur dan terintegrasi, yang diwakili oleh fase- fase pembinaan, menunjukkan niat untuk mengimplementasikan lebih lanjut tujuan- tujuan pembinaan melalui sebuah sistem.

a. Tahap Awal

Fase ini dimulai dengan penerimaan dan orientasi narapidana ke lembaga pemasyarakatan, yang terjadi antara 0 dan 1/3 hukuman. Pada titik ini, narapidana memulai fase pengenalan lingkungan yang dikenal sebagai "mapenaling", yang dapat berlangsung hingga satu bulan. Di sini, narapidana diberikan pengenalan tentang kehidupan penjara, termasuk hak dan tanggung jawabnya. Selain itu, dilakukan penelitian pendahuluan terhadap narapidana yang memuat data identitas, latar belakang non-kriminal, hubungan keluarga, pekerjaan, serta hobi dan keterampilan narapidana. Artinya, penelitian awal komunitas dilakukan oleh warga binaan untuk mengetahui minat dan kesukaannya, yang kemudian menjadi dasar program pembangunan yang diawasinya. Fase ini sangat penting untuk kelanjutan program pembinaan karena memungkinkan penentuan program pembinaan yang paling tepat untuk dilaksanakan bagi narapidana tertentu.

Selain dilaksanakan, tahapan ini juga harus diselesaikan guna mengantisipasi program pembinaan lanjutan secara dini yang dapat menghentikan kegagalan pembinaan sesegera mungkin. Program-program untuk pengembangan kepribadian, yang meliputi peningkatan kapasitas intelektual, pengetahuan hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesadaran beragama, juga tersedia bagi para narapidana selama periode ini. Maksimum Security mencakup langkah ini dalam hal pengawasan.

b. Tahap Lanjutan I

Setelah menyelesaikan tahap pertama dan ditemukan adanya perbaikan dalam perilaku dan sikap, narapidana yang bersangkutan dapat melanjutkan ke program pengembangan lebih lanjut, yang dimulai antara 1/3 dan 1/2 dari durasi hukuman. Untuk meningkatkan kemajuan dan kemampuan mereka, narapidana mungkin didaftarkan dalam program pengembangan kepribadian dan pengembangan mandiri. Seminar ketenagakerjaan narapidana memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengikuti pelatihan kerja. Pendidikan elektronika, otomotif, dan bidang lainnya dapat diajarkan oleh pihak lain sebagai pengajar pada pelatihan ini (BLK, Departemen Tenaga Kerja). Pada titik ini, persiapan Litma juga dapat dimulai bagi narapidana yang bersangkutan, baik untuk asimilasi maupun untuk mempersiapkan mereka menghadapi paruh kedua masa hukumannya. Fase ini ditangani di bawah pengawasan Medium Security.

c. Tahap Lanjutan II

Tahap ini dimulai ketika narapidana mencapai setengah atau dua pertiga masa hukumannya. Pada titik ini, program pembinaan yang memungkinkan dapat dilaksanakan bagi warga binaan yang telah berhasil menyelesaikan tahap-tahap sebelumnya, dianggap berhasil, dan telah menunjukkan perubahan positif dalam sikap dan perilakunya. Asimilasi dapat berupa pengabdian kepada masyarakat dengan masyarakat setempat, tempat ibadah, pendidik, tim olah raga, dan organisasi lainnya. Bisa juga berupa Cuti Kunjungan Keluarga (CMK) dan program lainnya. Narapidana terlibat dalam aktivitas yang berhubungan langsung dengan komunitas pada tingkat ini, semaksimal mungkin. Hal ini dimungkinkan apabila terdapat keharmonisan hubungan antara penegak hukum, penghuni penjara, dan narapidana itu sendiri. Hal ini juga bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi hari dimana narapidana yang melanggar akan dibebaskan dari tahanan dan bersedia kembali ke penjara. interaksi sosial.

Semuanya, termasuk Litmas, saat ini sudah siap untuk mempersiapkan narapidana yang sudah menyelesaikan dua pertiga masa hukumannya, sudah melewati tahap-tahap awal, diperkirakan sudah membaik sikap dan perilakunya, serta masih bisa terbantu dengan tambahan. inisiatif pembangunan. Pengawasan digunakan sepanjang fase ini *Minimum Security*.

d. Tahap Akhir

Pada titik ini program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berakhir dan program bimbingan Badan Pemasyarakatan (Bapas) mengambil alih. Pada titik ini, program pembinaan untuk membantu mengintegrasikan diri dengan keluarga dan masyarakat luas dapat ditawarkan secara gratis, dimulai pada sepertiga kedua waktu pidana. Dua program pembinaan yang dapat dilaksanakan adalah Cuti Bersyarat (PB) dan Cuti Gratis (CMB). Narapidana yang telah berhasil menyelesaikan fase-fase awal program pengembangan, dianggap efektif, dan telah menunjukkan perubahan perilaku dan sikap yang positif dapat memenuhi syarat untuk mengikuti program ini. Fase ini dilakukan di bawah pengawasan *Minimum Security*.

Petugas di Lembaga Pemasyarakatan dapat memantau tingkat pertumbuhan kesadaran warga binaan dengan menggunakan tahapan-tahapan pembinaan warga binaan yang telah dijelaskan di atas. Metodologi pembinaan bagi narapidana sebagian ditentukan oleh tingkat perkembangan kesadaran tersebut. Penting



bagi pelatih untuk mempertimbangkan latar belakang narapidana, termasuk status pendidikan dan ekonomi mereka, agar tujuan mereka dapat tercapai secara efektif. Manusia dapat mengenal dirinya sendiri melalui perubahan. Fase, serta fase ketekunan dan introspektif, diperlukan untuk proses pengenalan diri. Dalam hal layanan masyarakat, narapidana ditawarkan motivasi diri agar mereka bisa melihat kebaikan dalam situasi apa pun. Dengan adanya inspirasi internal yang terus menerus akan menghasilkan munculnya proses pengembangan diri dengan tahapan yang berbeda-beda.

Sungguh mengerikan hidup terpisah dari orang lain dan tidak berpartisipasi dalam interaksi sosial dan komunikasi, sehingga seseorang tidak bisa hidup di luar masyarakat. Hal ini sesuai dengan realitas yang diciptakan masyarakat. Bambang Waluyo mengambil sikap berikut mengenai masalah ini: "Narapidana di fasilitas masyarakat dijamin memiliki kesempatan untuk tetap berhubungan dengan orang-orang tertentu dan orang-orang yang mereka cintai meskipun mereka dipenjarakan; mereka tidak boleh dikucilkan oleh masyarakat melalui acara-acara seperti pertemuan dengan teman dan keluarga selama program Cuti Kunjungan Keluarga, hiburan, dan kunjungan anggota masyarakat bebas di penjara".

Memastikan narapidana memiliki akses terhadap hak-hak tersebut dapat memotivasi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dibandingkan orang lain. Pendekatan pembinaan yang mengintegrasikan kembali kehidupan narapidana ke dalam masyarakat tidak mungkin dipisahkan dari konsep resosialisasi dalam sistem peradilan pidana. Menurut Romli Atmasasmita, "tujuan masyarakat pada dasarnya adalah resosialisasi - memungkinkan narapidana menjadi warga negara yang taat hukum atau berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang sehat".

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki peran penting dalam Pembinaan Narapidana di Lapas. Beberapa tugas dan fungsi peran Kemenkumham dalam Pembinaan Narapidana antara lain :

- a) Melaksanakan bimbingan bagi narapidana dan anak.
- b) Memberikan arahan, atur ruang kerja, dan awasi penyelesaian pekerjaan.
- c) Memberikan arahan moral dan spiritual.
- d) Menjalin sinergi dengan pembimbing masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan.
- e) Meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai komponen mendasar dalam penyelenggaraan sistem masyarakat.
- f) Melaksanakan inisiatif berbasis masyarakat untuk mengatasi kepadatan berlebih dan tingkat kejahatan di lembaga masyarakat (LAPAS).
- g) Mendukung, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan diversifikasi di Balai Masyarakat (BAPAS).
- h) Memberikan bimbingan berbasis masyarakat dan non-lembaga, serta pembebasan dan hukuman bersyarat.
- i) Membina hubungan spiritual dan sosial antara narapidana dan pelajar.
- j) Menjaga ketertiban dan memberikan keamanan.
- k) Menangani tugas-tugas domestik dan administratif.
- l) Membantu, melindungi, dan mendukung pelanggaran hukum saat mereka pulih dan bertransformasi menjadi anggota masyarakat baru.

Selain itu, petugas profesional pembinaan masyarakat yang ditempatkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas memberikan pelatihan dalam bidang mental, sosial, dan kejuruan kepada para pelanggar, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang memuaskan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkolaborasi dengan instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam upaya meningkatkan standar pelatihan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga aktif mengembangkan program reintegrasi dan rehabilitasi sosial.

Pembinaan narapidana merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membantu individu yang memiliki catatan kriminal berkembang menjadi pribadi yang positif. Filosofi di balik pembinaan ini menekankan pada upaya meningkatkan karakter dan kepribadian narapidana. Mereka didorong untuk mengembangkan rasa harga diri terhadap diri sendiri dan orang lain, serta meningkatkan kapasitas mereka untuk memikul tanggung jawab dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan yang damai dan produktif di masyarakat setelah mereka dibebaskan dari penjara.

Meskipun pengembangan kepribadian dan karakter tidak dijamin, hal ini memberikan narapidana pendidikan dasar dari waktu ke waktu yang akan membantu mereka menghindari kejahatan di masa depan dan mengikuti norma-norma sosial. Namun hal ini masih bergantung pada bagaimana negara tersebut berinteraksi dengan dunia luar, yang mengakui narapidana sebagai sesama warga negara. Bambang Poernomo berpendapat, pelatihan narapidana harus diarahkan:

- a. Untuk membantu narapidana menjadi mandiri dan diakui sebagai anggota masyarakat, membina hubungan antara mereka dan dunia luar.;



- b. Membimbing narapidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan mentaati hukum.

Karena pola pembinaan adalah alat utama yang digunakan sistem pemasyarakatan untuk menangani narapidana, sangat penting bahwa pola pembinaan diimplementasikan secara ahli di Lapas/Rutan untuk memenuhi tujuan akhir dari sistem tersebut. Berikut ini adalah tujuan sebenarnya yang harus dicapai oleh narapidana pemasyarakatan selama dan setelah hukumannya:

- a. Mendapatkan kembali kepercayaan diri dan harga diri, serta optimisme terhadap masa depan;
- b. Mendapatkan informasi dan kemampuan yang diperlukan untuk mendukung kemandirian dan kemajuan negara;
- c. Berkembang menjadi pribadi yang taat hukum dan sukses, seperti yang ditunjukkan oleh sikap yang terstruktur dan terorganisir serta kapasitas untuk membina kohesivitas sosial;
- d. Memiliki semangat dan jiwa yang mengabdikan pada negara dan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3 Bab I disebutkan bahwa sistem lembaga pemasyarakatan diselenggarakan atas dasar:

- 1) Pengayoman
Istilah " pengayoman " mengacu pada perawatan yang diberikan kepada narapidana untuk mencegah mereka melakukan kejahatan lagi dan tindakan yang diambil setelah mereka dibebaskan sehingga mereka dapat berkontribusi kepada masyarakat sebagai anggota masyarakat yang produktif..
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan
"Kesetaraan perlakuan dan layanan" berarti bahwa semua narapidana menerima perawatan dan manfaat yang sama, terlepas dari ras mereka.
- 3) Pendidikan dan bimbingan
"Pendidikan dan bimbingan" mengacu pada penggunaan Pancasila sebagai landasan untuk instruksi dan arahan. Hal ini termasuk menciptakan lingkungan seperti keluarga, berdoa, mempelajari keterampilan baru, dan menerima bimbingan rohani.
- 4) Penghormatan harkat dan martabat manusia
"Penghormatan terhadap martabat manusia" mengacu pada gagasan bahwa narapidana harus tetap diperlakukan seperti manusia karena mereka adalah jiwa yang tersesat.
- 5) Hilangnya kebebasan adalah satu-satunya penderitaan
"Hilangnya kebebasan adalah satu-satunya penderitaan" mengacu pada gagasan bahwa narapidana yang menjalani hukuman di penjara harus menyelesaikan hukumannya agar negara memiliki cukup waktu untuk melaksanakan reformasi yang diperlukan. Selama dipenjara, narapidana pemasyarakatan berhak atas hak-hak sipil yang sama seperti orang biasa. Hak- hak ini mencakup hal-hal seperti kemampuan untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak atas pangan, sandang, dan papan, serta kemampuan untuk meningkatkan bakat dan terlibat dalam aktivitas olah raga dan rekreasi
- 6) Menjamin hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
"Menjamin hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga dan orang-orang tertentu" mengacu pada perlunya mengizinkan narapidana pemasyarakatan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman mereka. Hal ini termasuk memungkinkan narapidana untuk terlibat dengan masyarakat melalui program-program seperti cuti mengunjungi keluarga, hiburan gratis yang disediakan oleh anggota masyarakat selama berada di dalam tahanan, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana menjelaskan pendidikan izin di Lapas/Rutan. Dinyatakan bahwa dua jenis fusi yang paling penting adalah fusi material dan fusi ide. Salah satu faktor yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan Lapas/Rutan adalah:

1. Pembinaan Kepribadian Di lembaga pemasyarakatan, pengembangan kepribadian ditawarkan melalui program- program berikut:

- a) Pembinaan Kesadaran Beragama

Pemahaman sangat penting bagi narapidana untuk dapat mengenali kesalahan mereka dan memiliki keinginan yang tulus untuk berbalik dari kesalahan tersebut dan tidak pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Upaya ini diperlukan untuk membantu para narapidana mengembangkan keimanan mereka. Selain berbagai kegiatan tambahan yang menunjang peningkatan, pelatihan sholat juga dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narapidana Islam. Termasuk melaksanakan shalat wajib berjamaah sambil memahami tata cara wudhu dan menyempurnakan bacaan shalat agar ibadah yang dilakukan menjadi lebih baik dan bermakna.

Tausiah, qasidah, dan sholawat Nabi adalah contoh karakter WBP. Berlatihlah membaca Al-Qur'an atau Iqra para sesering mungkin, dan ikuti instruksi untuk mengingat ayat-ayat satu demi satu. Sedangkan bagi Penganut Agama Kristiani melaksanakan Kebaktian bersama dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama lain lagi seperti Hindu, Budha, Konghucu melakukan kegiatan ibadah tetap dilaksanakan dengan terjadwal juga.

b) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Hal ini dilakukan dengan mengajarkan orang-orang tentang negara dan bangsa mereka dan membantu mereka menjadi warga negara yang taat hukum dan cakap yang dapat mendukung negara mereka. Mereka harus diberi tahu bahwa mengabdikan pada negara dan negara adalah aspek fundamental dari keimanan.

c) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasaan)

Narapidana akan mendapat manfaat dari upaya ini dengan menjadi lebih sadar dan mampu berpikir, yang akan memungkinkan mereka mengambil tindakan positif yang diperlukan untuk pembinaan. Baik pendidikan resmi maupun informal dapat membantu seseorang menjadi lebih cerdas atau berkemampuan intelektual. Dalam upaya meningkatkan standar pelayanan narapidana, pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal, digunakan kelas, pelatihan, keterampilan, dan metode lain sesuai kebutuhan dan kemampuan. Di antara pendidikan nonformal, ceramah umum merupakan pilihan yang paling mudah dan terjangkau. Merekalah yang menawarkan pilihan terbesar, termasuk kemampuan membaca majalah atau surat kabar, menonton televisi, mendengarkan radio, dan lain sebagainya. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui Paket Kursus dan keterlibatan dalam sektor bisnis untuk menggantikan kehilangan dalam bidang pendidikan formal dan informal.

d) Pembinaan Kesadaran Hukum

Mendidik warga binaan pemasyarakatan tentang hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hukum sehingga, sebagai anggota masyarakat, mereka dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka dan secara aktif berkontribusi dalam menjaga supremasi hukum, keadilan.

e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Dalam konteks ini, pelatihan juga dapat disebut sebagai integrasi sosial, karena tujuan utamanya adalah membantu mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di sekolah atau organisasi masyarakat untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Untuk melakukan hal ini, takdir harus memiliki lebih banyak pelatihan dalam pekerjaan sosial dan memiliki pendapatan yang stabil sambil belajar. Hal ini akan memberikan mereka alat yang diperlukan untuk memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan komunitas.

2. Pembinaan Kemandirian Di antara cara-cara lain yang dilakukan Lapas/Rutan untuk mendorong kemandirian adalah program-program berikut ini:

a. Pengembangan kemampuan untuk membantu pertumbuhan usaha milik narapidana, termasuk industri rumah tangga, pemeliharaan mesin dan peralatan elektronik, serta kerajinan tangan. Kegiatan yang ditawarkan di lembaga pemasyarakatan antara lain sablon, menjahit, potong rambut, dan kerajinan tangan lainnya.

b. Pelatihan di berbagai bidang seperti pengelolaan sumber daya alam, termasuk barang setengah jadi dan barang jadi, serta bahan mentah pertanian akan membantu usaha industri kecil milik para tahanan tumbuh dan berhasil. Beberapa hal yang dilakukan di penjara ini antara lain: pembuatan balok beton, genteng, batu bata, dan perabot keset; membuat kasur dari sabut kelapa; dan mengubah rotan menjadi furnitur rumah.

c. Bakat setiap narapidana diperhitungkan saat mengembangkan keterampilan mereka. Dalam hal ini dilakukan upaya untuk menumbuhkan kemampuan narapidana yang memilikinya. Penjara ini menawarkan berbagai macam kegiatan, seperti pertukangan kayu, melukis, wayang kulit, dan masih banyak lagi.

d. Kemampuan untuk membantu perusahaan industri atau operasi pertanian (perkebunan) melalui penggunaan teknologi berteknologi tinggi atau rendah. Lembaga pemasyarakatan ini bergerak dalam berbagai industri, seperti produksi mesin sabut kelapa, bantalan mesin diesel, barang dari kulit, dan pembuatan sepatu berkualitas ekspor.

Untuk mencapai hasil yang diinginkan, lembaga pemasyarakatan yang ditugaskan untuk terus menerus membina narapidana harus mempertimbangkan masa lalu narapidana, terutama tingkat pendidikan mereka. Oleh karena itu, program pelatihan narapidana harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan tingkat

keterampilan masing-masing.² Agar narapidana memiliki kehidupan yang damai di masyarakat dan dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukumannya, pemerintah dan lapisan masyarakat lainnya harus memberikan perhatian yang signifikan kepada narapidana. Setelah menjalani hukumannya, narapidana harus diterima kembali ke masyarakat. Narapidana harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang akan meningkatkan kepercayaan diri sosial mereka dan keterampilan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Mereka juga harus disadarkan akan norma-norma sosial.

4. KESIMPULAN

Pertumbuhan narapidana di fasilitas pemasyarakatan secara signifikan dipengaruhi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Banyak tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan narapidana berada di bawah lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanggung jawab ini termasuk memberikan bimbingan kepada anak-anak dan narapidana, membangun fasilitas dan mengawasi kinerja, memberikan dukungan sosial dan spiritual, berkolaborasi dengan konselor masyarakat untuk mencegah residivisme, dan mendorong keterlibatan masyarakat. Intervensi berbasis masyarakat untuk mengurangi kejahatan dan kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan dukungan, supervisi, dan pendampingan diversi di Lembaga Pemasyarakatan hukuman bersyarat, pembebasan bersyarat, dan bimbingan pembangunan non-lembaga dan berbasis masyarakat; menjaga keamanan dan ketertiban; mengurus urusan administrasi dan rumah tangga; dan membantu, melindungi, dan mengawal pelaku dalam upaya rehabilitasi dan modifikasi perilaku adalah beberapa pilar yang mendasari sistem pemasyarakatan dibangun. Pembinaan kepribadian dan pelatihan kemandirian adalah dua kategori yang dapat dipisahkan dalam pelatihan. Beberapa contoh kepribadian antara lain meningkatnya kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, peningkatan kecerdasan dan kemampuan intelektual, perlunya pendidikan hukum, dan peningkatan integrasi social.

REFERENCES

- Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia/Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Garfika, Jakarta.
- C.I.Harsono HS, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Doris Rahmat, 2018. *Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan Pranata*, Hukum Jurnal Ilmu Hukum.
- Alam Abdulrahman, 2021. *Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 35 Tahun 2018 Pasal 17 Tentang Revitalisasi Pembinaan Narapidana Oleh Kalapas Pada Lapas Medium Security Dalam Meningkatkan Kompetensi Dan Kemampuan Diri Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Bandung*, Jurnal JISIPOL
- Fauzan, 2020. *Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah Indonesia
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Nurul afni, 2024. *Penerapan Penegakan Kedisiplinan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii B Sigli*, Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum
- Ardyan Gilang Ramadhan, 2021. *Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal ilmiah kebijakan Hukum
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.
- Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013.
- Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*.
- Kemenkumham, "Sejarah kemenkumham", tersedia di: [http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1402/sejarah-tanggal 26 Oktober 2023](http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1402/sejarah-tanggal%2026%20Oktober%202023) kemenkumham.pdf., diakses tanggal 26 Oktober 2023
- Romli Atmasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Tim Peneliti BPHN dan Fisip UI, 1988, *Aspek-aspek yang mempengaruhi Penerimaan Bekas*





Narapidana dalam Masyarakat. Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan.*

